

Juridical Analysis of MSME-Based Startups regarding the Legality of Business Operations by Semarang State Polytechnic Students

Irawan Malebra¹⁾, Nur Rini²⁾, Paniyah³⁾, Umar Farouk⁴⁾, Erika Devie⁵⁾.

Jurusan Administrasi Bisnis Polines

Email: ¹⁾ irawan.malebra@polines.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises, hereinafter referred to as MSMEs, are startups whose growth is being promoted in Indonesia. This study aims to analyse the awareness of the importance of legal business operations for MSME-based startups. Based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 98 of 2014 concerning Licensing for Micro and Small Businesses Article 1 Paragraph 3, a micro and small business permit, hereinafter abbreviated as IUMK, is a sign of legality to a person or business actor / certain activities in the form of a micro and small business permit in the form of one sheet. This permit certainly has an important role in supporting the running of related MSMEs. This research was conducted on 29 Independent Entrepreneurial Students of Politeknik Negeri Semarang. Respondents consisted of 65.5% women and 34.5% men. The majority of business types, 82.8%, are businesses in the culinary field. In this study, 62.1% of respondents considered that business legality was important for the business they were running. However, 72.4% of the respondents admitted that they had not taken care of their business legality. This business legality has not been taken care of for several reasons, the majority of which are because business legality management seems time-consuming, costly, and difficult to do. It can be concluded that the awareness of MSME actors, in this case, POLINES Independent Entrepreneurial Students, regarding the importance of business legality is high, it is just that it is necessary to update the procedures for obtaining business legality which is easier to do. In addition, there is a need for socialisation and assistance by the government, practitioners, and lecturers who work together to not only expand awareness of the importance of micro, small and medium enterprises legality but also provide knowledge on how to take care of MSME legality.

Keywords: Operational Legality, Start-Up, MSMEs

Analisis Yuridis Startup Berbasis UMKM terkait Legalitas Operasional Usaha oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai UMKM merupakan usaha rintisan yang pertumbuhannya tengah digalakkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran mengenai pentingnya legalitas operasional usaha hukum terhadap startup berbasis UMKM. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pasal 1 Ayat 3, izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Izin ini tentunya memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya UMKM terkait. Penelitian ini dilakukan terhadap 29 Mahasiswa Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Semarang. Responden terdiri dari 65,5% perempuan dan 34,5% laki-laki. Mayoritas jenis usaha sebanyak 82,8% merupakan usaha pada bidang

kuliner. Pada penelitian ini, sebanyak 62,1% responden menganggap bahwa legalitas usaha penting untuk usaha yang sedang mereka jalani. Namun, 72,4% dari responden mengaku belum mengurus legalitas usaha mereka. Belum diurusnya legalitas usaha ini dijabarkan dengan beberapa alasan, mayoritas diantaranya adalah karena pengurusan legalitas usaha yang terkesan memakan waktu, biaya, dan susah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku UMKM, dalam hal ini adalah Mahasiswa Wirausaha Merdeka POLINES mengenai pentingnya legalitas usaha sudah tinggi, hanya saja perlu dilakukan pembaharuan tata cara pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah dilakukan. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan oleh pemerintah, praktisi, hingga dosen yang bersinergi untuk tidak hanya memperlus kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengurus legalitas UMKM.

Kata Kunci: *Legalitas Operasioanl, Start-Up, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Purba (2019), adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dan berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. UMKM di Indonesia menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah didorong pertumbuhannya. UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perkembangan tingkat pendapatan. Ditinjau dari kemudahan pendiriannya, UMKM tidak memerlukan modal yang sangat besar. Apalagi saat ini, promosi dapat dilakukan melalui sarana media social melalui digital marketing. Syarat utama pengembangan usaha ini adalah keterampilan pengelolaan usaha. Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan UMKM dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan skala kecil. Hal ini memberikan keleluasaan dalam koordinasi serta pelaksanaan rencana pengembangan usaha. Dengan lingkup yang kecil dalam pengelolaannya, pemilik dapat lebih mudah memantau dan mengelola berbagai aspek bisnisnya. Keleluasaan untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan

hingga aktualisasi, meningkatkan peluang UMKM untuk lebih responsive terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Pada umumnya, sebuah usaha didirikan dengan focus utama untuk meraih laba dan meningkatkan asetnya, tidak terkecuali pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuan utama ini mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan berbagai strategi berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan asset. Dalam hal ini, seringkali pemilik UMKM melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka, mencari peluang pasar baru, serta memperluas jaringan kerja sama. Di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM harus terus beradaptasi dengan segala perubahan untuk memastikan kelangsungan hidup usahanya. Maka, selain tujuan profit, UMKM juga terlibat aktif dalam upaya menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya dan juga ekonomi secara keseluruhan. Di balik tujuan untuk memperoleh kesuksesan secara finansial, UMKM juga memiliki fokus yang kuat pada manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar. UMKM seringkali terlibat dalam kegiatan berdampak positif

bagi masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan warga sekitar, hingga dukungan terhadap budaya local. Selain itu, kini UMKM mulai mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan social dalam bentuk pendidikan hingga kesehatan masyarakat.

Melihat dari banyaknya kebermanfaatannya UMKM, merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada para pelakunya. Dukungan tersebut tidak hanya berupa suntikan dana yang mendukung keberlanjutan usaha, namun juga melalui aspek perlindungan baik terhadap produk maupun usaha secara keseluruhan. Perlindungan ini dapat diberikan melalui pemberian legalitas usaha untuk mendorong agar UMKM dapat beroperasi dengan lebih mantap dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivism, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis (Sugiyono, 2019). Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktualfisikal. Jadi positivism merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, factual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Metode pendekatan pada penelitian ini termasuk metode pendekatan yuridis empiris merupakan

penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Abdul Kadir Muhammad). Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian. Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari hasil survey yaitu mengenai legalitas operasional dilihat dari analisis yuridis startup berbasis UMKM oleh mahasiswa wirausaha merdeka Polines.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian legalitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu prihal atau keadaan sah; keabsahan. (kbbi.web.id). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas adalah suatu keadaan atau perihal yang dianggap sah. Anggapan mengenai sah atau tidaknya suatu hal ini dapat dilihat dari berbagai

sudut pandang, seperti melalui sudut pandang agama, atau sudut pandang hukum. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai legalitas UMKM melalui sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Asas legalitas dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het berstuur*, yang diartikan bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (Muhammad Yasin, *hukumonline.com* 2017). Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Legalitas atau pengesahan suatu hal secara hukum ini juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pendirian suatu usaha. Legalitas menjadikan suatu usaha dipayungi dengan dokumen-dokumen sehingga sah dimata hukum (James Sidabalok : 2012). Payung hukum ini menjadikan suatu usaha menjadi lebih terarah dan aman dalam beroperasi. Dalam pengoperasian usahanya, UMKM saat ini tidak hanya mengandalkan pendiri sebagai satu-satunya sumber daya manusia. Terdapat setidaknya tiga sumber daya lain yang dilibatkan dalam proses berlangsungnya usaha, yaitu pemasok, konsumen, serta investor. Hubungan antara UMKM dengan ketiga sumber daya tersebut membutuhkan adanya kepastian hukum yang mengikat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak. Legalitas usaha sekaligus memberikan sarana bagi UMKM untuk membuktikan kepatuhan terhadap hukum, yang selanjutnya dapat berpotensi.

Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing dengan

perusahaan yang lebih besar. Namun, perkembangan ini juga menuntut kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Analisis yuridis ini akan mengevaluasi aspek legalitas operasional usaha startup berbasis UMKM dalam konteks hukum Indonesia.

Aspek Pendirian dan Struktur Hukum, Badan Usaha yaitu Startup berbasis UMKM umumnya didirikan dalam bentuk badan usaha seperti CV (*Commanditaire Vennootschap*), PT (*Perseroan Terbatas*), atau koperasi. Pemilihan bentuk badan usaha ini akan mempengaruhi tanggung jawab hukum, perpajakan, dan akses terhadap modal. kemudia Akta Pendirian yaitu Pendirian badan usaha harus didukung dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aspek Perizinan Usaha, Izin Usaha yaitu UMKM harus memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. kemudian Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu NIB sebagai identitas dan legalitas usaha harus diperoleh melalui Online Single Submission (OSS).

Aspek Perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu Setiap UMKM wajib memiliki NPWP dan melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kemudian terkait Insentif Pajak yaitu Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk UMKM, seperti PPh final 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Aspek Perlindungan Konsumen berkaitan UMKM harus mematuhi ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta perlindungan hak konsumen.

Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek Dagang dan Paten yaitu UMKM perlu mendaftarkan merek dagang

dan paten untuk melindungi inovasi dan identitas bisnisnya. selanjutnya Hak Cipta yaitu Perlindungan hak cipta penting untuk konten digital seperti aplikasi, desain, dan karya seni yang dihasilkan oleh UMKM.

Transaksi Elektronik Aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga penting di perhatikan Startup berbasis UMKM harus mematuhi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas perdagangan dan transaksi melalui internet. terkait Perlindungan Data Pribadi karena Pengelolaan data pelanggan harus mematuhi ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Hal yang menjadi perhatian khusus terkait Tantangan Hukum yang Dihadapi. terkait Kompleksitas Regulasi dengan Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi seringkali menjadi tantangan bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. selanjutnya Pengetahuan Hukum yang Terbatas, Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami aspek hukum yang relevan dengan usaha mereka. kemudian Perubahan Regulasi yaitu Regulasi yang sering berubah memerlukan penyesuaian terus-menerus dari sisi legalitas usaha. jadi Startup berbasis UMKM harus memahami dan mematuhi berbagai aspek hukum untuk memastikan legalitas operasional usahanya di era digital. Pemahaman yang baik tentang pendirian dan struktur hukum, perizinan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan transaksi elektronik sangat penting untuk keberlangsungan usaha.

Berapa hal yang menjadi temuan terkait pengurusan izin umkm diantaranya.

1). Kompleksitas dan Birokrasi yaitu

Proses legalitas yang rumit dan birokrasi yang panjang seringkali menjadi hambatan bagi wirausaha pemula dalam memulai dan menjalankan usaha.

2). Keterbatasan Pengetahuan yaitu Rendahnya pengetahuan hukum dan regulasi di kalangan wirausaha pemula menyebabkan ketidakpatuhan dan risiko hukum.

3). Kurangnya Akses terhadap Informasi ialah Informasi mengenai regulasi dan prosedur hukum tidak selalu mudah diakses oleh wirausaha pemula.

Dampak Implementasi Hukum terhadap UMKM. Kepatuhan Hukum dan Kelangsungan Usaha Kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, yang berdampak positif pada kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Kemudian Dukungan Pemerintah dan Kebijakan yaitu Pemerintah perlu terus meningkatkan dukungan dan kebijakan yang memudahkan UMKM dalam memenuhi persyaratan hukum, seperti penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif pajak. Kemudian Penyederhanaan Proses Legalitas yaitu Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyederhanakan proses perizinan dan regulasi untuk memudahkan wirausaha pemula dalam memenuhi persyaratan hukum. Selanjutnya Edukasi dan Pelatihan Hukum adalah Program edukasi dan pelatihan hukum bagi wirausaha pemula harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek hukum yang relevan.

Perlunya Pendampingan Hukum dengan Penyediaan layanan pendampingan hukum untuk wirausaha pemula akan sangat membantu dalam menghadapi tantangan legalitas usaha. Terkait juga Akses Informasi yang Lebih Baik ialah Penyediaan platform informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh

wirausaha pemula mengenai regulasi dan prosedur hukum.

Jadi dapat ditarik benang merahnya bahwa Pelaksanaan legalitas operasional usaha bagi startup berbasis UMKM di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha itu sendiri. Edukasi, penyederhanaan regulasi, dan pendampingan hukum merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas hukum di kalangan wirausaha pemula. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang secara legal dan berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Legalitas UMKM merupakan instrument yang sangat penting untuk keamanan dan eksistensi bagi UMKM yang berbasis Startup. Sebagai langkah preventif untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta memperoleh akses yang luas terkait instensif yang diberikan oleh pemerintah. Adaptasi UMKM dengan dunia digital keharusan sebagai upaya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan UMKM khususnya dalam membuka pasar lebih luas. Konsekwensi positif dari hukum adalah perlindungan oleh negara terlepas dari alasan hambatan dalam memperoleh legalitas bagi UMKM, sebaliknya jika tidak mempunyai legalitas pasti akan menghambat laju usaha karena akan berkorelasi dengan investor yang tidak akan mau menginvestasikan modalnya karena tidak ada jaminan hukum dan keamanan bagi investor dan usaha tersebut. Perlu adanya kesadaran hukum secara kolektif serta informasi yang massif terkait prosedur pembuatan legalitas usaha bagi wirausahawan pemula khususnya dengan bentuk usaha UMKM

yang berbasis startup. Serta memberikan akses yang seluas-luasnya melalui sarana teknologi digital terkait administrasi pendaftaran legalitas usaha, karena pergeseran ke system digital maka instansi terkait harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen sebagai wujud pelayanan public yang prima, upaya bersama baik pemerintah, akademisi dan praktisi untuk memberikan pendampingan hukum dan sosialisasi prosedur pembuatan legalitas usaha. UMKM berbasis startup sangat bergantung pada teknologi digital, pemerintah dan kampus harus banyak memberikan pembinaan dan bimbingan terkait pemanfaatan teknologi dan platform digital sebagai sarana memperluas dan ekspansi usaha. Konsekuensi yang harus dipikul bersama bagi semua stake holder adalah cepat beradaptasi dengan perkembangan pasar secara digital (Digiatal Marketing).

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Rustandi Kartawinata¹ , Candra Wijayangka² , Hanansa R.Dabinda³ , Salma Aprilia⁴, Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm)
- CH Palmer, Unfinished business: legalization and implementation in business and human rights, ora.ox.ac., 2016
- Fitriani, Rini, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2017
- G Gunardi, L Marfungah, Rf Fansuri, Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM, Jurnal Mura Ilmu, 2022
- <https://peraturan.bpk.go.id/perda/13/2013> [150](https://kewirausahaan-</p></div><div data-bbox=)

- s1.stekom.ac.id.>informasi>baca
<https://jurnal.uns.ac.id>article>download> <https://journal.untar.ac.id>
<https://jurnal.nw.ac.id>AIJ>article>
>view
- Lies Maria Hamzah, Devi Agustien, Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia, Lampung: Jurnal Ekonomi Pembangunan, ISSN: 2302-9595 Vol. 8 No 2 Juli 2019
- NIT Putra, L Husni, M Muhaimin, Juridical Analysis of The Making of Business Rights Deeds in Electronic Form, Path of Science, 2023
- RS Markovits, Why One Should Never Define Markets or Use Market-Oriented Approaches to Analyze the Legality of Business Conduct under US Antitrust Law,
- SD Pusa, D Anatami, R Rahman, Juridical Analysis of Batam's Authority Of Bp On The Issuance Of Land Management Rights To New Rights Holders In Order To Realize Legal Certainty, Scientific Journals, 2023
- Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung), 2020
- Sidabolok, James, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012
- The Antitrust Bulletin, 2012
<https://journal.ubpkarawang.ac.id>download>
<https://jurnal.unsil.ac.id>article>download>
https://www.ilo.org>documents>wcms_819622
- UB Jaman, AH Nuraeni, BP Pitaloka, Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, Libertas Law, 2022
- Windy Juli Astuti Ningtyas*, Shamara Qanita, Lusiana Ervi Oktaviana, Mukhammad Ilham Aprilian dan Wiwin Yulianingsih, Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha di Desa Dongko Kecamatan Dongko, 2022
- www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id
diakses pada tanggal 8 Desember 2023
<https://e-journal.uajy.ac.id/12322/1/JURNAL%20HK11114.pdf>

